

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP
PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon)**

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

HABIBAH

NIM. 210106007

Mahasiswa Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2025 M/1445 H**

**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP
PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI QANUN ACEH
NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Ilmu Hukum

Oleh:

HABIBAH

NIM. 210106007

Mahasiswi Fakultas Syariah Dan Hukum
Program Studi Ilmu Hukum

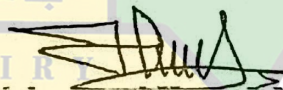
Disetujui untuk dimunaqasyahkan Oleh:

Pembimbing I



Dr. Iskandar, SH., MH.
NIP: 197208082005041001

Pembimbing II



Muhammad Husnul, M.H.I.
NIP: 199006122020121013

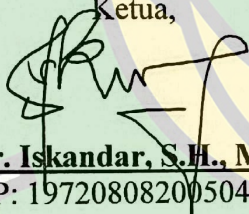
**EFEKTIVITAS PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP
PELAKU KHALWAT DITINJAU DARI QANUN
NOMOR 6 TAHUN 2014
(Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Ilmu Hukum

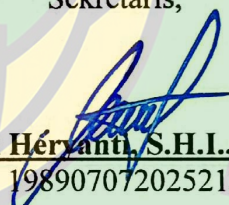
Pada hari/tanggal: rabu/ 27 agustus 2025 M
03 Rabiul Awal 1447 H
di Darussalam, Banda Aceh
Panitian Ujian Munaqasyah Skripsi:

Ketua,



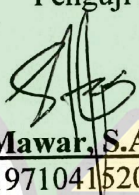
Dr. Iskandar, S.H., M.H.
NIP: 197208082005041001

Sekretaris,



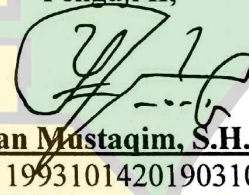
Novi Herianti, S.H.I., MA
NIP: 198907072025212017

Penguji I,



Siti Mawar, S.Ag., M.H.
NIP: 197104152006042024

Penguji II,



Riza Afrian Mustaqim, S.H.I., M.H.
NIP: 199310142019031013

Mengetahui,

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh



Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh.
NIP: 197809172009121006



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Syeikh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./ Fax, 0651-7557442 Email : fsh@ar-raniry.ac.id**

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Habibah
NIM : 210106007
Prodi : Ilmu Hukum
Fakultas : Syariah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggungjawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggungjawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 20 Agustus 2025



Habibah
NIM. 210106007

ABSTRAK

Nama : Habibah
Nim : 210106007
Fakultas/Prodi : Syariah dan Hukum/ Ilmu Hukum
Judul Penelitian : Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat Ditinjau Ditinjau Dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon)
Tebal Halaman : 57 Halaman
Pembimbing 1 : Dr. Iskandar, SH., MH.
Pembimbing 2 : Muhammad Husnul, M.H.I.
Kata Kunci : Sanksi Adat, Khalwat, Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, Efektivitas, Gampong Kuta Baro.

Penelitian ini membahas tentang efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, Kabupaten Aceh Selatan, dengan meninjau kesesuaiannya terhadap Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat. Fokus penelitian ini adalah bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat melalui mekanisme adat, dampak penerapan sanksi adat dalam menimbulkan efek jera, serta kesesuaian praktik tersebut dengan ketentuan hukum formal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bentuk dan mekanisme penyelesaian kasus khalwat secara adat di Gampong Kuta Baro, menilai efektivitas sanksi adat yang diterapkan terhadap pelaku, serta menganalisis kesesuaian penerapannya dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Data diperoleh melalui wawancara dengan tokoh adat, aparat gampong, tokoh masyarakat, dan pelaku khalwat, serta observasi langsung di lapangan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro dilakukan melalui mekanisme adat dengan melibatkan musyawarah gampong dan pemberian sanksi berupa denda uang, penyerahan kambing, serta pernikahan pelaku. Penerapan sanksi adat terbukti efektif dalam memberikan efek jera melalui rasa malu, tanggung jawab sosial, dan pemulihan norma masyarakat. Namun, praktik pernikahan paksa tidak selalu berhasil, bahkan menimbulkan persoalan baru seperti konflik rumah tangga dan perceraian, sehingga efektivitasnya dipertanyakan. Dari sisi kesesuaian, sanksi adat berupa denda sejalan dengan Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014, sedangkan sanksi berupa pernikahan tidak memiliki dasar hukum dalam qanun dan berpotensi menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penerapan sanksi adat tetap relevan selama dilakukan dengan musyawarah, kesukarelaan, serta sejalan dengan prinsip keadilan substantif dalam Qanun Aceh.

KATA PENGANTAR

الرَّحِيمِ الرَّحْمَنِ اللَّهُ بِسْمِ

بَعْدُ أَمَّا .وَالَاهُ وَمَنْ وَأَصْحَابِهِ وَآلِهِ وَعَلَى ,اللَّهُ رَسُولٍ عَلَى وَالسَّلَامُ وَالصَّلَاةُ ، لِلَّهِ الْحَمْدُ

Puji syukur kepada Allah SWT berkat Rahmat, Hidayah, dan Karunianya kepada kita semua, shalawat dan salam tidak lupa pula kita curahkan kepada pangkuan Nabi Muhammad SAW, karena beliau telah mengubah pola pikir manusia di seluruh dunia dari alam kebodohan ke alam yang berilmu pengetahuan. Sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal ini yang berjudul: ***“Efektivitas Penerapan Sanksi Adat bagi Pelaku Khalwat ditinjau dari Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014” (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon)***. Skripsi penelitian ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Jurusan Ilmu Hukum di Universitas Islam Negeri Ar- Raniry Banda Aceh. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan ini masih jauh dari kata sempurna. Untuk itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi penelitian ini.

Maka dalam kesempatan ini penulis menyampaikan ucapan terima kasih sebesar-besarnya kepada pihak yang telah membantu dan membimbing penulis selama proses penyelesaian skripsi penelitian ini hingga terselesaikan. Ucapan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Kamaruzzaman, M.Sh. selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum (FSH) Universitas Islam Negeri Ar-Raniry serta seluruh staf pengajar dan karyawan yang telah membantu penulis dalam pengurusan administrasi selama menulis skripsi.
2. Ucapan terima kasih juga kepada ketua Prodi Ilmu Hukum Ibu Sitti Mawar, S.Ag, M.H. dan seluruh staf Prodi Ilmu Hukum atas bimbingan dan informasi yang telah diberikan.

3. Bapak Dr. Iskandar, SH., MH. selaku pembimbing I dan bapak Muhammad Husnul, M.H.I. selaku pembimbing II, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan bimbingan yang terbaik kepada penulis sehingga dapat terselesaikan tepat pada waktunya skripsi ini. Semoga selalu dalam lindungan Allah SWT, dan di mudahkan segala urusan dunia dan akhirat kelak.
4. Ucapan terima kasih yang tak terhingga kepada yang tercinta Ayahanda Bahari dan Ibunda Jatikah serta seluruh keluarga yang senantiasa mendoakan, memberikan nasehat dan semangat sehingga penulis dapat menyelesaikan kuliah tepat pada waktunya.
5. Terima kasih juga kepada pembimbing akademik penulis Bapak Saifullah, Lc., M. A., Ph.D. dan seluruh Bapak/Ibu Dosen serta Civitas Akademika Fakultas Syariah dan Hukum Universitas islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh.
6. Terima kasih penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan dalam dalam pengerjaan skripsi ini yang telah senantiasa bertukar pikiran, memberikan masukan, serta mendengarkan keluh kesah penulis dalam proses penyelesaian tugas akhir ini.
7. Ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada teman-teman, baik yang berasal dari lingkungan kampus maupun di luar kampus, atas dukungan dan semangat yang selalu diberikan. Tak lupa apresiasi ditujukan kepada semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Penulis berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat serta kebaikan bagi semua
8. Penulis juga ingin memberikan apresiasi kepada diri sendiri yang telah mampu bertahan dan menyelesaikan apa yang telah dimulai. Segala rasa putus asa dan keinginan untuk berhenti dapat dilalui berkat doa, tekad, dan komitmen yang terus dijaga. Alhamdulillah, tersusunnya skripsi ini menjadi pencapaian berharga yang patut disyukuri dan dibanggakan.”

Dalam keterbatasan pengetahuan dan pengalaman yang dimiliki, penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna. Maka oleh karena itu, penulis sangat mengharapkan masukan, kritik, dan saran dari berbagai pihak guna penyempurnaan karya ini, sehingga dapat memberikan manfaat yang lebih besar bagi kemajuan ilmu pengetahuan.

Banda Aceh, 29 Desember 2024

Habibah



TRANSLITERASI

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor : 158 Tahun – Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan huruf dan sebagian dilambangkan dengan tanda, dan sebagian lagi dengan huruf dan tanda sekaligus.

Di bawah ini daftar huruf Arab itu dan transliterasinya dengan huruf Latin.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama	Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alīf	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan	ط	ṭā'	ṭ	te (dengan titik di bawah)
ب	Bā'	b	be	ظ	za	ẓ	zet (dengan titik di bawah)
ت	Tā'	t	te	ع	'ain	‘	koma terbalik (di atas)
ث	Śa'	ś	es (dengan titik atas)	غ	Gain	g	Ge
ج	Jīm	j	je	ف	Fā'	f	Ef
ح	Hā'	h	ha (dengan titik di bawah)	ق	Qāf	q	Ki
خ	Khā'	kh	ka dan ha	ك	Kāf	k	Ka
د	Dāl	d	de	ل	Lām	l	El

ذ	Žal	ž	zet (dengan titik di atas)	م	Mūm	m	Em
ر	Rā'	r	er	ن	Nūn	n	En
ز	Zai	z	zet	و	Wau	w	We
س	Sīn	s	es	هـ	Hā'	h	Ha
ش	Syīn	sy	es dan ya	ء	Hamzah	'	Apostrof
ص	Šād	š	es (dengan titik di bawah)	ي	Yā'	y	Ye
ض	Ḍad		de (dengan titik di bawah)				

2. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

1) Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
َ	fathah	A	A
ِ	Kasrah	I	I
ُ	ḍammah	U	U

2) Vokal rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama huruf	Gabungan huruf	Nama
ي...	fatḥah dan yā'	Ai	a dan i
و...	fatḥah dan wāu	Au	a dan u

Contoh:

كَتَبَ	-kataba
فَعَلَ	-fa'ala
ذَكَرَ	-żukira
يَذْهَبُ	-yazhabu
سُئِلَ	-su'ila
كَيْفَ	-kaifa
هَؤُلَ	-hauila

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
ا...إ...ى	fatḥah dan alīf atau yā'	Ā	a dan garis di atas
...ي	kasrah dan yā'	ī	a dan garis di atas
...و..	ḍammah dan wāu	ū	u dan garis di atas

Contoh:

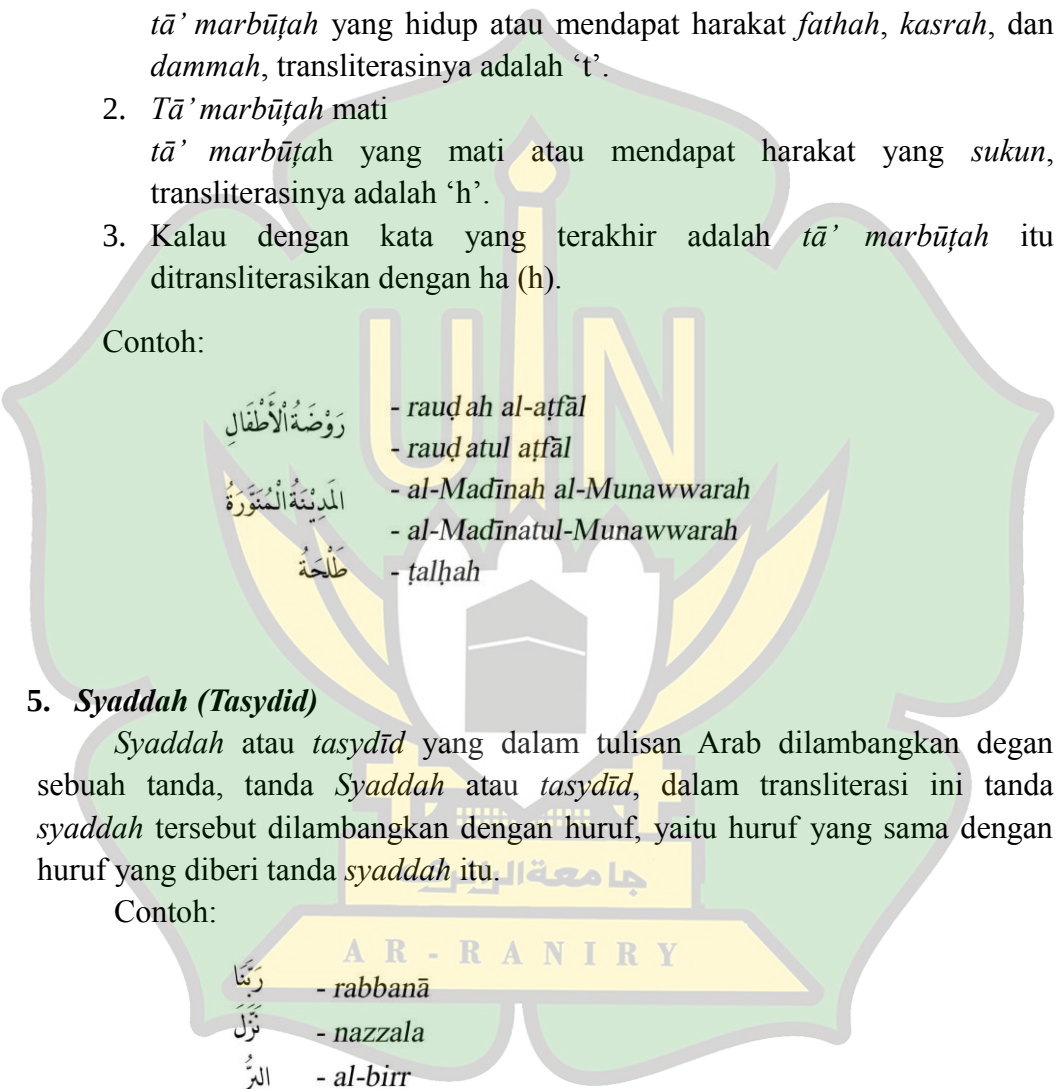
قَالَ	- qāla
رَمَى	- ramā
قِيلَ	- qīla
يَقُولُ	- yaqūlu

4. *Tā' marbūṭah*

Transliterasi untuk *tā' marbūṭah* ada dua:

1. *Tā' marbūṭah* hidup
tā' marbūṭah yang hidup atau mendapat harakat *fathah*, *kasrah*, dan *dammah*, transliterasinya adalah 't'.
2. *Tā' marbūṭah* mati
tā' marbūṭah yang mati atau mendapat harakat yang *sukun*, transliterasinya adalah 'h'.
3. Kalau dengan kata yang terakhir adalah *tā' marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:



رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ	- <i>rauḍ ah al-aṭfāl</i>
	- <i>rauḍ atul aṭfāl</i>
الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ	- <i>al-Maḍīnah al-Munawwarah</i>
	- <i>al-Maḍīnatul-Munawwarah</i>
طَلْحَةُ	- <i>ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydid)*

Syaddah atau *tasydīd* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *Syaddah* atau *tasydīd*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	- <i>rabbanā</i>
نَزَّلَ	- <i>nazzala</i>
الْبِرِّ	- <i>al-birr</i>
الْحَجِّ	- <i>al-ḥajj</i>
نُعَمِّ	- <i>nu‘ima</i>

6. Kata sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال), namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata

sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /1/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2) Kata sandang yang diikuti oleh huruf *Qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
القَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badi'u
الْجَلَالُ - al-jalalu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa hamzah ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa alif.

Contoh:

تَأْخُذُونَ - ta'khuḏūna
النَّوْءُ - an-nau'
شَيْءٌ - syai'un
إِنَّ - inna
أَمْرٌ - umirtu
أَكَلَ - akala

Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُ خَيْرُ الرَّازِقِينَ	- Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn
	- Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn
فَأَوْفُوا الْكَيْلَ وَالْمِيزَانَ	- Fa auf al-kaila wa al-mīzān
	- Fa aful-kaila wal-mīzān
إِبْرَاهِيمَ الْخَلِيلَ	- Ibrāhīm al-Khalīl
	- Ibrāhīm al-Khalīl
بِسْمِ اللَّهِ مَجْرَاهَا وَمُرْسَاهَا	- Bismillāhi majrahā wa mursāh
وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ	- Wa lillāhi ‘ala an-nāsi ḥijju al-baiti
مَنْ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا	- Walillāhi ‘alan-nāsi ḥijjul-baiti
	manistaṭā‘a ilaihi sabīlā

8. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ	- Wa mā Muhammadun illā rasul
إِن أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ	- Inna awwala baitin wuḍi‘a linnāsi
لَلَّذِي بُنِيَ مَبَارَكَةً	lallaẓi bibakkata mubārakan
شَهْرَ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ	- Syahru Ramaḍān al-laẓi unzila
	fih al -Qur’ānu
	- Syahru Ramaḍānal-laẓi unzila
	fihil Qur’ānu
وَلَقَدْ رَأَاهُ بِالْأَفْقِ الْمُبِينِ	- Wa laqad ra’āhu bil-ufuq al-mubīn
	Wa laqad ra’āhu bil-ufuqil-mubīn
الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ	- Alhamdu lillāhi rabbi al-‘ālamīn
	Alhamdu lillāhi rabbil ‘ālamīn

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

Contoh:

نَصْرٌ مِنَ اللَّهِ وَقَدْ قَرِيبٌ	- Nasrun minallāhi wa fatḥun qarīb
لِللَّهِ الْأَمْرُ جَمِيعًا	- Lillāhi al-amru jamī'an
	Lillāhil-amru jamī'an
وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ	- Wallāha bikulli syai'in 'alīm

9. Tajwid

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu Tajwid. Karena itu peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman tajwid.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ṣamad Ibn Sulaimān
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr; Beirut, bukan Bayrūt; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 muatan reusam gampong Kuta Baro yang mengatur tentang Khalwat..... 43

Gambar 2 wawancara dengan bapak hamidi selaku pj keuchik gampong kuta baro kecamatan trumon	76
Gambar 3 wawancara dengan bapak bustam selaku tuha peut gampong kuta baro kecamatan trumon	76
Gambar 4 wawancara dengan bapak thaharuddin selaku imummukim gampong kuta baro kecamatan trumon	77
Gambar 5 wawancara dengan Jamaluddin selaku ketua pemuda di gampong kuta baro kecamatan trumon	77
Gambar 6 wawancara dengan bapak t. idul adha selaku imum masjid di gampong kuta baro kecamatan trumon	77
Gambar 7 Wawancara Dengan Ibu Jatikah Salah Satu Ibu Rumah Tangga Di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon	78
Gambar 8 wawancara dengan ibu mardiaty selaku tokoh perempuan di gampong kuta baro kecamatan trumon	78
Gambar 9 wawancara dengan ID selaku Perempuan yang dijatuhkan sanksi adat di gampong kuta baro kecamatan trumon	78



DAFTAR TABEL

Table 1 jumlah penduduk berdasarkan jenis kelamin di gampong kuta baro kecamatan trumon	39
---	----



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 : SK Pembimbing Skripsi.....	70
Lampiran 2 : Surat Permohonan Penelitian	72
Lampiran 3 : Surat telah melakukan penelitian di gampong kuta baro kecamatan trumon	73

Lampiran 4: pedoman wawancara	74
Lampiran 5: Daftar Informan	75



DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
LEMBAR PENGESAHAN PENGUJI SKRIPSI	iii

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
PEDOMAN LITERASI	ix
DAFTAR GAMBAR	xvi
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
DAFTAR ISI	xix
 BAB I PENDAHULUAN	 1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Kajian Pustaka	7
E. Penjelasan Istilah	9
F. Metode Penelitian	11
1. Jenis Penelitian	12
2. Pendekatan Penelitian	13
3. Sumber Data	13
4. Teknik Pengumpulan Data	14
5. Objektivitas Dan Validitas Data	15
6. Teknik Analisis Data	16
7. Pedoman Penulisan	18
G. Sistematika Penulisan	18
 BAB II KONSEP SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT BERDASARKAN QANUN NO. 6 TAHUN 2014	
A. Konsep Khalwat Menurut Qanun No. 6 Tahun 2014	19
1. Pengertian Khalwat	20
2. Dasar Hukum Khalwat	23
B. Tinjauan Qanun no. 6 Tahun 2014	28
1. Latar Belakang dan Tujuan Pembentukan Qanun no. 6 tahun 2014	28
2. Substansi Hukum tentang Khalwat dalam Qanun no. 6 tahun 2014	31
C. Hukum Adat dan Perannya dalam Penyelesaian Pelanggaran Sosial di Aceh	35
D. Efektivitas Sanksi Adat dalam Penegakan Syariat	37

BAB III REALITAS PENERAPAN SANKSI ADAT TERHADAP PELAKU KHALWAT DI GAMPONG KUTA BARO KECAMATAN TRUMON

A. Gambaran Umum Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon	39
B. Proses Penyelesaian Kasus Khalwat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon	41
C. Dampak Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon	44
D. Kesesuaian Sanksi Adat dengan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014	53

BAB IV PENUTUP 60

A. Kesimpulan	60
B. Saran	61

DAFTAR PUSTAKA 62

DAFTAR RIWAYAT HIDUP 71

LAMPIRAN 72



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Aceh merupakan wilayah yang memiliki banyak kelebihan, tidak hanya pada kekayaan alam tetapi juga budaya nya. Salah satu yang menjadi keistimewaan Aceh adalah kewenangan yang diberikan pemerintah untuk mengatur daerah nya sendiri dalam bentuk pelaksanaan syariat islam di Aceh yang diatur secara legal dan formal dalam UU No. 44 tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provnsi Daerah Istimewa Aceh dan UU No. 11 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh. Peraturan di Aceh itu diatur dalam sebuah peraturan yang disebut dengan *Qanun Aceh*.¹ *Qanun* merupakan salah satu bentuk hukum tertulis dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia yang merupakan hukum sejenis peraturan Daerah Provinsi yang mengatur penyelenggaraan pemerintah dan kehidupan masyarakat Aceh.²

Pergaulan antara laki-laki dan perempuan di kalangan pemuda dan pemudi masa kini kerap menimbulkan berbagai permasalahan sosial yang memprihatinkan. Islam sudah mengajarkan kita untuk menjaga batasan antara laki-laki dan perempuan dalam pergaulannya. Seperti yang Sudah dijelaskan dalam surah An-Nur: 30-31, yang bunyinya:

قُلْ لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَزْكَىٰ لَهُمْ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ
بِمَا يَصْنَعُونَ ۝ ٣٠

Katakanlah kepada laki-laki dari kaum beriman agar menjaga pandangannya dan menjaga kemaluannya, yang sedemikian lebih baik bagi mereka, sesungguhnya Allah maha mengetahui apa yang mereka kerjakan. (QS. An-Nur [24]: 30).

¹ Yulia, *Buku Ajar Hukum Adat*, (Lhoksemawe: Unimal Press, 2016), hlm 2.

² Jum Anggraini, Kedudukan Qanun dalam Sistem Pemerintahan Daerah dan Mekanisme Pengawasannya, *Jurnal Hukum*, Vol. 18, No. 3, Juli 2011, hlm. 326.

ظَهَرَ مَا إِلَّا زَيْنَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا فُرُوجَهُنَّ وَيَحْفَظْنَ أَبْصَارَهُنَّ مِنْ يَعْصُضْنَ لِلْمُؤْمِنَاتِ وَقُلْ
 آبَاءَ أَوْ آبَائِهِنَّ أَوْ لِبُعُولَتِهِنَّ إِلَّا زَيْنَتَهُنَّ يُبْدِينَ وَلَا جُيُوشَهُنَّ^ط عَلَىٰ جُحْمِهِنَّ وَلِيَضْرِبْنَ مِنْهَا
 أَوْ أَخَوَاتِهِنَّ بَنِي^ط أَوْ إِخْوَانِهِنَّ بَنِي^ط أَوْ إِخْوَانِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ أَبْنَاءَ أَوْ أَبْنَائِهِنَّ أَوْ بُعُولَتِهِنَّ
 لَمْ الَّذِينَ الطُّفْلُ أَوْ الرِّجَالِ مِنَ الْإِزْيَةِ أُولَىٰ غَيْرِ التَّبَعِينَ أَوْ إِيمَانُهُنَّ مَلَكَتْ مَا أَوْ نِسَائِهِنَّ
 وَتُؤْتُونَ^ط زَيْنَتَهُنَّ^ط مِنْ يُخْفِينَ مَا لِيَعْلَمَ بِأَرْجُلِهِنَّ يَضْرِبْنَ وَلَا النَّسَاءَ^ط عَوْرَتِ عَلَىٰ يَظْهَرُوا
 ٣١ ﴿ تَفْلِحُونَ لَعَلَّكُمْ الْمُؤْمِنُونَ آيَةً جَمِيعًا اللَّهُ إِلَىٰ

Katakanlah kepada para perempuan yang beriman hendaklah mereka menjaga pandangannya, memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya (bagian tubuhnya), kecuali yang (biasa) terlihat. Hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasannya (auratnya), kecuali kepada suami mereka, ayah mereka, ayah suami mereka, putra-putra mereka, putra-putra suami mereka, saudara-saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara laki-laki mereka, putra-putra saudara perempuan mereka, para perempuan (sesama muslim), hamba sahaya yang mereka miliki, para pelayan laki-laki (tua) yang tidak mempunyai keinginan (terhadap perempuan), atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan. Hendaklah pula mereka tidak mengentakkan kakinya agar diketahui perhiasan yang mereka sembunyikan. Bertobatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. (QS. An-Nur [24]: 31).

Khalwat adalah perbuatan menyendiri di tempat tertutup atau tersembunyi yang melibatkan dua orang lawan jenis yang bukan mahram dan tidak memiliki ikatan perkawinan, dilakukan atas kerelaan keduanya, yang berpotensi mengarah kepada perbuatan zina.³ Dalam literatur lain dikatakan bahwa khalwat ialah berduanya laki-laki dan Perempuan yang bukan muhrim ditempat dimana orang lain tidak bisa melihat keduanya, dan juga Imam Al-Nawawi mengatakan bahwasanya berduanya laki-laki dengan perempuan asing (bukan mahram) tanpa disertai orang ketiga, maka ini adalah haram berdasarkan

³ Dinas Syariat Islam Aceh Tahun 2015, *Hukum Jinayat Dan Hukum Acara Jinayat* (Banda Aceh: Penerbit NASKAH ACEH, 2015), hlm 7-8.

kesepakatan ulama.⁴

Pada masa kini, perbuatan khalwat dikalangan tertentu mulai dianggap sebagai sesuatu yang lumrah dan tidak lagi dipandang sebagai pelanggaran norma, baik dilakukan secara terang-terangan maupun di tempat yang tersembunyi. Salah satu faktor yang menyebabkan perilaku khalwat mulai dianggap biasa oleh sebagian masyarakat adalah pengaruh perkembangan zaman dan pesatnya penggunaan media social. Media sosial sering kali menjadi sarana penyebaran gaya hidup yang bertentangan dengan nilai-nilai syariat, sehingga memengaruhi cara berpikir dan perilaku generasi muda. Tidak sedikit pelaku pelanggaran khalwat berasal dari kalangan mahasiswa dan pelajar. Lemahnya kontrol sosial dari lingkungan sekitar, serta kurangnya pengawasan dan perhatian dari pihak keluarga, turut memperburuk kondisi ini. Akibatnya, para remaja dan pemuda memiliki lebih banyak ruang untuk melakukan pelanggaran terhadap ajaran Islam, khususnya dalam hal pergaulan bebas.⁵ Sehubungan dengan upaya penegakan syariat Islam secara menyeluruh, Pemerintah Aceh menetapkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Hukum Jinayat sebagai regulasi yang mengatur berbagai bentuk tindak pidana, termasuk pelanggaran khalwat. Dalam qanun ini, ditetapkan ketentuan pidana yang lebih sistematis dan terukur, dengan mengklasifikasikan *uqubat ta'zir* berupa hukuman cambuk, denda, atau pidana penjara yang dapat dikenakan terhadap pelaku khalwat, sesuai dengan tingkat kesalahan dan pertimbangan hukum yang berlaku.

Islam secara tegas melarang perbuatan zina, sedangkan khalwat atau perbuatan mesum dipandang sebagai *washilah* (sarana) yang dapat membuka peluang terjadinya zina. Hal ini menunjukkan bahwa zina seringkali diawali oleh perbuatan lain yang menjadi pemicunya, salah satunya adalah khalwat.

⁴ Irfan, Khalwat Persektif Hukum Islam (Studi Kasus Tanjung Layar Putih Makassar), *Jurnal Perbandingan Mazhab*, Vol. 2, No.1, Juni 2020, hlm. 115-116.

⁵ Hasil Wawancara dengan Salmina selaku Aparatur Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon, pada tanggal 02 Juli 2025.

Oleh sebab itu, khalwat juga termasuk perbuatan yang dikenai ancaman ‘uqubat ta’zir. Larangan terhadap khalwat dalam Islam dimaksudkan untuk mencegah seseorang terjerumus ke dalam zina, yaitu hubungan layaknya suami istri di luar ikatan perkawinan yang sah. Larangan zina ini terdapat dalam surat al-Isra ayat 32: Artinya: “dan janganlah kamu mendekati zina; Sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk.”⁶

Fenomena khalwat ini juga terjadi di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, di mana sebagian besar pelakunya berasal dari kalangan remaja. Perbuatan ini umumnya dilakukan di tempat-tempat sepi dan jauh dari pengawasan masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari masyarakat setempat, dalam satu tahun rata-rata terjadi minimal satu kasus khalwat, bahkan pada tahun 2021 sampai 2024 tercatat sebanyak tiga kasus khalwat yang terjadi di gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon. Salah satu kasus yang menonjol melibatkan sepasang remaja berinisial DM dan ID, masing-masing berusia 19 tahun. Keduanya tertangkap oleh warga saat sedang berdua di tempat sepi. Menanggapi kejadian tersebut, warga bersama tokoh adat segera memanggil kedua belah pihak keluarga untuk duduk bersama dalam forum musyawarah gampong. Dalam sidang adat tersebut, tokoh-tokoh masyarakat bersama keluarga pelaku sepakat untuk menyelesaikan perkara secara adat. Kedua remaja tersebut terbukti bersalah dan dikenai sanksi berupa pernikahan langsung pada saat itu juga, serta membayar denda berupa seekor kambing dan uang tunai sebesar Rp3.000.000, yang ditanggung bersama oleh pihak laki-laki dan perempuan sesuai kesepakatan.⁷

Masyarakat Aceh, khususnya di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon, masih menjadikan hukum adat sebagai sarana utama dalam

⁶ Ali Geno Berutu, Qanun Aceh No. 14 Tahun 2003 Tentang Khalwat Dalam Pandangan Fikih Dan KUHP, *Jurnal Muslim Heritage*, Vol. 1, No. 2, April 2017.

⁷ Hasil Wawancara dengan Salmina selaku Aparatur Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon, pada tanggal 02 Juli 2025.

menyelesaikan berbagai persoalan sosial yang terjadi di lingkungan mereka. Dalam banyak kasus termasuk jarimah khalwat, penyelesaian dilakukan melalui musyawarah yang melibatkan tokoh adat, Imum Mukim, serta keluarga pelaku. Sanksi yang dijatuhkan umumnya bersifat moral dan sosial, seperti permintaan maaf secara terbuka, pembayaran denda adat, hingga pernikahan antara pelaku sebagai bentuk pemulihan nama baik keluarga.⁸

Masyarakat Gampong Kuta Baro memang masih menjadikan hukum adat sebagai instrumen utama dalam penyelesaian persoalan sosial. Mekanisme penyelesaian adat dinilai lebih cepat, fleksibel, dan sesuai dengan nilai budaya setempat. Namun, apakah sanksi adat tersebut cukup memberikan keadilan dan kepastian hukum sebagaimana diamanatkan oleh Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014? Apakah masyarakat memilih jalur adat karena lebih efisien atau karena belum memahami sepenuhnya ketentuan hukum jinayat yang berlaku?

Penerapan hukum pidana adat beserta sanksinya pada dasarnya hanya berlaku dalam lingkup masyarakat hukum adat yang masih memegang dan menjalankannya.⁹ Dari sinilah pentingnya dilakukan penelitian untuk mengkaji efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku Khalwat, khususnya ditinjau dari perspektif Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014. Penelitian ini tidak hanya berfungsi untuk mengetahui sejauh mana hukum adat masih berperan dalam menyelesaikan persoalan moral di masyarakat, tetapi juga untuk menilai apakah sanksi tersebut masih relevan, adil, dan tidak bertentangan dengan aturan hukum positif yang berlaku di Aceh.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana proses penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon?

⁸ Hasil Wawancara dengan Jamaludin selaku Ketua Pemuda Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon pada tanggal 03 Juli 2025.

⁹ Rini Apriyani, 2018, Keberadaan Sanksi Adat Dalam Penerapan Hukum Adat, *Jurnal Hukum PRIORIS*, Vol. 6, No. 3, Februari 2018, hlm. 240.

2. Bagaimana dampak penerapan sanksi adat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon dalam menimbulkan efek jera terhadap pelaku?
3. Bagaimana kesesuaian penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon dengan ketentuan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat?

C. Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis secara khusus proses penyelesaian kasus khalwat di Gampong Kuta Baro Kecamatan Trumon.
2. Mengkaji bagaimana dampak penerapan sanksi adat tersebut dalam memberikan efek jera terhadap pelaku khalwat.
3. Menilai kesesuaian antara penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro dengan ketentuan yang diatur dalam Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014 tentang Khalwat.

D. Kajian Pustaka

Kajian ini dimaksudkan untuk memperoleh gambaran umum mengenai keterkaitan topik yang diteliti dengan penelitian-penelitian terdahulu. Penulis menelaah sejumlah karya ilmiah yang relevan dengan “Efektivitas Sanksi Adat bagi Pelaku Khalwat di Era Modern ditinjau dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014” yang akan dibahas secara singkat.

Pertama, Jurnal *Rechtsvinding* Vol. 5, No. 1 April 2016 yang ditulis oleh Zaki Ulya dengan judul “Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekonstruksi Syari’at Islam di aceh”. Penelitian ini mengkaji implikasi pengesahan Qanun Jinayat dengan menitikberatkan pada aspek keadilan dan hak

asasi manusia bagi masyarakat Aceh, serta menelaah peran pemerintah Aceh dalam mengaktualisasikan penerapan hukum jinayat.¹⁰

Penelitian oleh Satiya Citra Dewi pada tahun 2021, dengan judul “Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam” (Studi kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah). Penelitian ini membahas tentang bagaimana bentuk dan efektivitas sanksi adat yang dijatuhkan bagi pelaku khalwat yang ditinjau dari perspektif hukum pidana Islam di Kecamatan ketol Kabupate Aceh Tengah.¹¹

Jurnal Ilmu Hukum Vol. 3, No. 1 Juni 2024 yang ditulis oleh Putri Husna UI Nisa, Umar Mahdi, Junaidi dengan judul “Efektivitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie”, Penelitian ini berfokus pada efektivitas Qanun Jinayat dalam penerapan syariat Islam terhadap jarimah khalwat di Kabupaten Pidie. Tujuannya adalah untuk menganalisis pelaksanaan Qanun Jinayat terkait khalwat di daerah tersebut serta mengidentifikasi berbagai hambatan yang dihadapi dalam penanganan kasus pelanggaran khalwat.¹²

Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah Vol. 5, No. 1: 1-12 Februari 2020 yang ditulis oleh Hari Suroto, Faradila Fadlia dengan judul “Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan HukumAdat”. Penelitian ini tentang adanya peradilan adat yang tidak mengerti tentang hukum adat yang menangani kasus khalwat yang mengakibatkan masih

¹⁰ Zaki Ulya, *Dinamika Penerapan Hukum Jinayat Sebagai Wujud Rekontruksi Syari'at Islam di aceh*, *Jurnal Rechtsvinding*, Vol. 5, No. 1 April 2016, hlm. 135.

¹¹ Satiya Citra Dewi, *Efektivitas Sanksi Adat Bagi Pelaku Khalwat Ditinjau Dari Perspektif Hukum Pidana Islam (Studi kasus di Kecamatan Ketol Kabupaten Aceh Tengah)*. (Skripsi: Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh, 2021).

¹² Putri Husna UI Nisa, dkk, 2024, *Efektivitas Qanun Jinayat Dalam Penerapan Syariat Islam Terhadap Perbuatan Khalwat Di Kabupaten Pidie*, *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 3, No. 1:116 Juni 2024.

ada potensi sanksi ganda yang diterima oleh pelaku khalwat yang dapat merugikan si pelaku.¹³

Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam Vol. 1, No. 2: 93-102 Desember 2023 yang ditulis oleh Muhammad Jafar dan Fohan Muzakir dengan judul “Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus Khalwat Pada Mahkamah Syariah Lhoksukon”. Penelitian ini membahas tentang penerapan hukum cambuk yang diterapkan oleh Mahkamah Syariah bagi untuk mengurangi kasus khalwat sebagai bentuk kepedulian pemerintah Aceh di Lhoksukon Kabupaten Aceh Utara.¹⁴

Penelitian oleh Multazam Habibullah dengan judul skripsi “Kekuatan Hukum putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh”. Penelitian ini membahas tentang kekuatan hukum putusan peradilan adat dalam penegakan syari'at Islam di Aceh dan mengkaji tentang bagaimana penyelesaian sengketa melalui system peradilan adat.¹⁵

Kemudian, penelitian oleh Mulizar dengan judul skripsi “Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif *Maqashid Al-syariah*”. Penelitian ini membahas tentang hukuman terhadap pelaku khalwat berdasarkan perspektif *Maqashid Al-syariah*, dan bagaimana pelaksanaan yang relevan terhadap pelaku

¹³ Hari Suroto dan Faradila Fadlia, Perlakuan Hukum Yang Berbeda Bagi Pelaku Khalwat Antara Hukum Jinayat dan Hukum Adat, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa FISIP Unsyiah* Vol. 5, No. 1: 1-12 Februari 2020.

¹⁴ Muhammad Jafar dan Fohan Muzakir, Efektivitas Hukum Cambuk Dalam Mengurangi Kasus Khalwat Pada Mahkamah Syariah Lhoksukon, *Jurnal Syari'ah dan Ekonomi Islam* Vol. 1, No. 2: 93-102 Desember 2023.

¹⁵ Multazam Habibullah, *Kekuatan Hukum putusan Peradilan Adat Dalam Penyelesaian Sengketa Kasus Khalwat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh* (Skripsi: Mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-raniry Banda Aceh 2021).

khalwat di Aceh sekaligus dampak positif dan dampak negative dari penetapan hukuman bagi pelaku khalwat di Aceh dari perspektif *maqashid al-syariah*.¹⁶

Penelitian-penelitian sebelumnya memiliki perbedaan dengan penelitian ini, sebab fokus kajian diarahkan pada efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat serta menelaah dampak sosial dan budaya yang ditimbulkan dari penerapan sanksi tersebut di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon, dengan tinjauan khusus berdasarkan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014.

E. Penjelasan Istilah

1. Efektivitas

Kurniawan menjelaskan bahwa efektivitas adalah kemampuan suatu organisasi untuk melaksanakan tugas dan fungsi (operasi program atau misi) tanpa mengalami tekanan atau stres dalam prosesnya.¹⁷ Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa efektivitas hukum dapat dilihat dari sejauh mana aturan yang dibuat mampu diterapkan dan ditaati oleh masyarakat. Tingkat keberhasilan hukum dalam mencapai tujuan sangat dipengaruhi oleh lima aspek penting, yaitu: substansi hukumnya, aparat penegak hukum, sarana pendukung, masyarakat sebagai subjek hukum, serta nilai budaya yang berkembang di dalamnya. Apabila kelima aspek tersebut berjalan seimbang, maka hukum akan berfungsi secara optimal untuk mewujudkan ketertiban, kepastian, dan keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.¹⁸

¹⁶ Mulizar, *Hukuman Terhadap Pelaku Khalwat di Aceh Perspektif Maqashid Al-syariah* (Skripsi: Doktor Program Studi S-3 Hukum Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan 2022).

¹⁷ Sukma Faradiba, dkk, 2021, Efektivitas Kinerja Pelayanan Sensus Penduduk Berbasis Online Di Badan Pusat Statistik Kota Malang, *Jurnal Inovasi Penelitian*, Vol. 2, No. 1 Juni 2021, hlm. 278.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2008), hlm. 8.

2. Sanksi Adat

Sanksi dapat dimaknai sebagai beban, tindakan, atau hukuman yang diberikan dengan tujuan memaksa seseorang untuk menaati perjanjian maupun ketentuan undang-undang. Sementara itu, istilah adat secara terminologi diduga berasal dari bahasa Arab ‘*adah*, yang merujuk pada kebiasaan atau perbuatan yang dilakukan secara berulang. Adat dipahami sebagai suatu kebiasaan yang diyakini masyarakat telah terbentuk dan berlaku, baik sebelum maupun setelah adanya kehidupan bermasyarakat.¹⁹ Jadi dapat disimpulkan bahwa sanksi adat adalah penjatuhan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum adat yang diberikan oleh Masyarakat adat sebagai Upaya-upaya untuk menanggulangi pelanggaran adat.²⁰

3. Khalwat

Khalwat merupakan istilah yang digunakan untuk menggambarkan keadaan seseorang yang menyendiri di tempat terpencil dan jauh dari pandangan orang lain. Penggunaan istilah ini memiliki dua konotasi, yaitu positif dan negatif. Dalam pengertian positif, khalwat dimaknai sebagai upaya menjauh dari keramaian untuk menyendiri dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah Swt.²¹ Sedangkan dalam pengertian negatif, khalwat dipahami sebagai perbuatan yang dilakukan oleh dua orang atau lebih yang berlainan jenis kelamin tanpa ikatan pernikahan (bukan mahram) di tempat yang sepi, sehingga membuka

¹⁹ Murtir Jeddawi dan Abdul Rahman, 2020, Identifikasi Hukum Adat Yang Masih Berlaku Dalam Penyelesaian Persoalan Sosial di Desa Kawo Kabupaten Lombok Tengah, *Jurnal Konstituen*, Vol. 2, No. 2 Agustus 2020, hlm. 91.

²⁰ Pande Mande Kresna Wijaya, 2019, Pemberian Sanksi Adat Kepada Pelaku Pencurian Pratima Di Bali, *Jurnal Hukum Kenotariatan*, Vol. 4, No. 2, Agustus 2019, hlm. 306.

²¹ Irfan, *Op.Cit.*, hlm.114.

peluang terjadinya maksiat dalam bentuk seksual maupun yang dapat mengarah pada perzinahan.²²

Hukum khalwat berlaku dalam berbagai motif perbuatan, apakah dalam kebaikan maupun keburukan, dan jika dilakukan dengan cara berdua-duaan antara laki-laki dan Perempuan yang bukan mahram maka hal itu dikategorikan khalwat yang dilarang dalam Islam.²³

4. Qanun

Istilah *qanun* dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebut dengan kata 'kanun', yang bermakna undang-undang, peraturan, atau kitab hukum. Dalam Kamus Aceh-Indonesia I, kata 'kanun' juga diartikan sebagai peraturan, undang-undang, hukum, maupun adat kebiasaan. Selain itu, qanun dipahami pula sebagai ketentuan atau peraturan yang ditetapkan oleh raja yang sedang berkuasa.²⁴

Qanun merupakan peraturan perundang-undangan yang berlaku khusus di Aceh dengan substansi yang wajib berlandaskan pada syariat Islam sebagai kekhususan daerah tersebut. Hal ini membedakannya dengan peraturan daerah di wilayah lain di Indonesia yang tidak memiliki keharusan untuk merujuk pada syariat Islam. Selain itu, Qanun juga memiliki karakteristik berbeda dari peraturan daerah lainnya karena dapat memuat ketentuan hukum, baik materil maupun formil, yang berlaku di Mahkamah Syar'iyah (setara dengan Pengadilan Agama di luar Aceh).²⁵

²² Ali Geno Berutu, *Op.Cit.*, hlm.88-89.

²³ Asep Kurniawan, *Panduan Praktis Pendidikan Seks dalam Islam Di Rumah dan Sekolah*, (Indramayu: CV. Adanu Abimata, 2024) hlm. 79.

²⁴ Bambang Antariksa, Kedudukan Qanun Aceh Ditinjau Dari Aspek Sejarah, Pengaturan, Fungsi, Dan Materi Muatan Qanun, *Jurnal Ilmiah*, Vol. 05, No. 01 Maret 2017, hlm. 20-21.

²⁵ Aidil Fan, Kedudukan Qanun Dalam Pandangan Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, *Jurnal Politica*, Vol. 6, No. 2, Juli-Desember 2019.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan langkah atau cara yang ditempuh peneliti untuk memperoleh data dan informasi dalam rangka menjawab rumusan masalah. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan tujuan menggambarkan fakta, data, serta pandangan masyarakat sesuai dengan kondisi nyata di lapangan. Pemilihan metode ini dianggap tepat karena sejalan dengan tujuan utama penelitian, yaitu memahami secara mendalam efektivitas penerapan sanksi adat terhadap pelaku khalwat dalam perspektif hukum adat dan Qanun Aceh Nomor 6 Tahun 2014, khususnya di Gampong Kuta Baro, Kecamatan Trumon.

Penelitian kualitatif adalah metode ilmiah yang digunakan untuk memahami berbagai peristiwa sosial secara lebih mendalam dari sudut pandang orang-orang yang mengalaminya secara langsung. Pendekatan ini lebih fokus pada makna, nilai-nilai, dan cara orang memahami realitas sosial, bukan pada angka atau data statistik. Dalam penelitian ini, peneliti berusaha mengungkap arti dari interaksi antarmanusia, budaya, dan struktur sosial dalam situasi tertentu. Untuk mengumpulkan data, peneliti biasanya menggunakan cara seperti observasi langsung, wawancara mendalam, analisis dokumen, dan penjabaran isi secara deskriptif.²⁶

1. Jenis penelitian

Penelitian ini menggunakan metode yuridis empiris, metode penelitian yuridis-empiris berfokus pada analisis terhadap realitas hukum yang terjadi di tengah masyarakat, dengan cara menghimpun data faktual melalui kegiatan observasi dan studi lapangan guna memperoleh pemahaman tentang bagaimana hukum diterapkan dalam

²⁶ Moleong, Lexy J. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2017), hlm. 6.

praktik sehari-hari.²⁷ Metode penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana hukum itu berlaku dan berfungsi dalam praktik kehidupan masyarakat, dan juga penelitian ini tidak hanya fokus pada peraturan hukum secara tekstual saja ataupun secara normatif melainkan juga meneliti dampak dan implementasi hukum tersebut di dalam kehidupan masyarakat. penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian yuridis empiris bertujuan untuk memahami sebuah aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku dengan prakteknya dalam kehidupan masyarakat, serta dengan menggunakan metode ini penulis dapat melihat bagaimana dampak suatu aturan tersebut terhadap lingkungan masyarakat.

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan dua pendekatan yaitu pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konsep. Kedua pendekatan ini saling melengkapi untuk menjawab fokus permasalahan secara menyeluruh.

a. Pendekatan perundang-undangan

Pendekatan perundang-undangan adalah cara pendekatan dalam penelitian hukum yang dilakukan dengan menelusuri dan mengkaji berbagai aturan hukum, seperti undang-undang dan peraturan lainnya, yang berkaitan langsung dengan masalah hukum yang sedang dibahas. Tujuan dari pendekatan ini adalah untuk memahami bagaimana ketentuan hukum secara tertulis mengatur suatu persoalan tertentu yang menjadi fokus penelitian.

b. Pendekatan konseptual

²⁷ Widelia Andiani Nadiffa dan Beni Ahmad Saebani, Perbandingan Yuridis Empiris Dengan Yuridis Normatif Dalam Ilmu Sosiologi, *Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan*, Vol. 9, No. 2 Desember 2024, hlm. 1-8.

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengacu pada gagasan dan prinsip-prinsip dasar hukum yang dikembangkan oleh para ahli atau pakar hukum. Pendekatan ini membantu peneliti dalam membangun pemahaman yang lebih mendalam mengenai isu yang diteliti, dengan merujuk pada teori atau doktrin hukum yang telah ada dan diterima secara ilmiah.²⁸

3. Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang bersumber internal yang didapatkan secara langsung melalui pelaksanaan observasi, yaitu berupa pengamatan.²⁹ Yang dilakukan secara langsung di lapangan dengan menggunakan teknik wawancara terkait dengan “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat ditinjau dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kec. Trumon)”. Adapun yang menjadi sumber data primer dalam penelitian ini adalah Keuchik, Imum Mukim/Imum Gampong, Tuha Peut, Ketua Pemuda, Pelaku dan/atau Keluarga Pelaku.

b. Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung melalui media perantara.³⁰ Seperti data dari jurnal, artikel

²⁸ Markuat, Dampak Penetapan Lockdown Bagi Sebuah Negara Dalam Pemenuhan Kebutuhan Berdasarkan Asas Keadilan, *Jurnal Penelitian Hukum Indonesia*, Vol. 3, No. 1 Tahun 2022, hlm. 89.

²⁹ Yani Sukriah Siregar1, dkk, Peningkatan Minat Belajar Peserta Didik dengan Menggunakan Media Pembelajaran yang Menarik pada Masa Pandemi Covid 19 di SD Swasta HKBP 1 Padang Sidempuan, *Jurnal Ilmiah Kampus Mengajar*, Vol. 2, No. 1, Januari- April 2022, hlm. 69.

³⁰ Maya Ariska, dkk, Leverage, Ukuran Perusahaan dan Profitabilitas dan Pengaruhnya Terhadap Tax Avoidance Pada Perusahaan Sektor Pertambangan di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2019, *Jurnal Revenue*, Vol. 01, No. 01, Juni 2020, hlm. 136.

yang juga melakukan penelitian terkait “Efektivitas Penerapan Sanksi Adat Terhadap Pelaku Khalwat ditinjau dari Qanun Aceh No. 6 Tahun 2014 (Studi Kasus Gampong Kuta Baro Kec. Trumon)”.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Menurut True (1983), wawancara merupakan bentuk percakapan antara dua orang mengenai suatu topik tertentu, yang berlangsung sebagai proses komunikasi interaktif dengan tujuan khusus, yakni menggali lebih dalam suatu tema melalui rangkaian pertanyaan.³¹

b. Observasi

Observasi adalah merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran.³²

c. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu kegiatan atau proses yang dilakukan secara sistematis untuk mencari, menggunakan, meneliti, mengumpulkan, serta menyediakan dokumen guna memperoleh informasi, pengetahuan, keterangan, maupun bukti. Hasil dokumentasi tersebut kemudian dapat disebarkan kepada pihak yang berkepentingan dalam berbagai bentuk, seperti tulisan, foto,

³¹ Fadhallah, *Wawancara*, (Jakarta Timur: UNJ PRESS, 2021), hlm. 1.

³² Mhd Panerangan Hasibuan, dkk, Analisis Pengukuran Temperatur Udara Dengan Metode Observasi, *Jurnal Garuda Pengabdian Kepada Masyarakat*, Vol. 1, No. 1 Maret 2023, hlm. 8-9.

video, dan media lainnya.³³

5. Objektivitas dan Keabsahan Data

a. Objektivitas

Objektivitas merupakan pembuktian penyajian seluruh informasi dan data dari wawancara harus sesuai dan seimbang dengan fenomena yang terjadi dalam isi dan redaksi yang didapatkan.³⁴

b. Keabsahan Data

Keabsahan data menjadi aspek penting dalam penelitian karena berfungsi untuk menguji serta memastikan bahwa data yang digunakan benar-benar memenuhi kaidah ilmiah. Dalam penelitian kualitatif, keabsahan data harus memenuhi beberapa aspek:

1. Memenuhi nilai kebenaran dari data dan informasi yang dikumpulkan.
2. Mendeskripsikan seluruh rangkain penelitian secara lengkap, terperinci dan sistematis.
3. Mengumpulkan data yang lengkap dan mengorganisasi data dengan sebaik mungkin.
4. Mengonfirmasi atau memeriksa Langkah peneliti dalam menghasilkan data.³⁵

6. Teknik Analisis Data

³³ Hajar Hasan, Pengembangan Sistem Informasi Dokumentasi Terpusat Pada STMIK Tidore Mandiri, *JURASIK (Jurnal Sistem Informasi dan Komputer)*, Vol. 2, No. 1, Juni 2022, hlm. 24.

³⁴ Bobby Segah, Pengaruh Pengalaman Kerja, Independensi, Objektivitas, Dan Motivasi Terhadap Kualitas Hasil Pemeriksaan Auditor Inspektorat Provinsi Kalimantan Tengah, *Anterior Jurnal*, Vol. 17, No. 2, juni 2018, hlm. 93.

³⁵ Dedi Susanto, dkk, Teknik Pemeriksaan Keabsahan Data Dalam Penelitian Ilmiah, *Jurnal Pendidikan, Sosial dan Humaira*, Vol. 1, No. 1, Mei 2023, hlm. 57-59.

Analisis data dalam penelitian kualitatif melibatkan tiga komponen utama, yaitu reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Penelitian ini menggunakan model analisis interaktif sebagai pendekatan dalam mengolah data, yaitu cara untuk menganalisis data yang melibatkan interaksi antara peneliti dan data serta antara peneliti dengan orang-orang yang terlibat dalam penelitian. Peneliti menerapkan model analisis interaktif dengan pertimbangan bahwa penelitian kualitatif berlangsung dalam bentuk siklus. Pada saat proses pengumpulan data, peneliti secara bersamaan melakukan reduksi dan penyajian data. Seluruh data tersebut kemudian dihimpun dalam bentuk *field notes* atau catatan lapangan yang berisi berbagai deskripsi serta refleksi.

Data yang diperoleh melalui observasi, wawancara, maupun analisis dokumen pada dasarnya berbentuk teks naratif yang disampaikan oleh informan dengan latar keadaan yang sebenarnya. Teks tersebut menjadi bagian penting dan esensial dalam proses analisis data. Terdapat tiga tahapan dalam analisis data, yaitu:

1. Reduksi Data (*Data Reduction*)

Setelah data terkumpul, peneliti melakukan seleksi sesuai dengan fokus penelitian. Data yang kurang relevan kemudian direduksi agar lebih mudah disarikan dan diolah menjadi abstraksi dari data mentah sehingga lebih jelas. Proses reduksi ini mencakup pemilihan, pemfokusan, penyederhanaan, pengabstraksian, serta transformasi terhadap catatan lapangan yang diperoleh. Dengan demikian, reduksi data menjadi langkah analisis yang menajamkan aspek penting sekaligus mengeliminasi hal-hal yang tidak relevan, sehingga hasil penelitian tersusun lebih sistematis dan bermakna.

2. Menyajikan data (*Display Data*)

Penyajian data adalah proses menampilkan informasi yang telah disusun secara sistematis sehingga memudahkan peneliti dalam menarik kesimpulan maupun menentukan langkah selanjutnya. Tahap ini memberikan gambaran menyeluruh atas sekumpulan data yang diperoleh agar dapat dipahami secara utuh dan komprehensif.

3. Membuat Kesimpulan (*Conclusion drawing/Verification*)

Pada tahap ini peneliti menarik kesimpulan sekaligus melakukan verifikasi dengan cara mencocokkannya kembali dengan data lapangan maupun melalui telaah bersama sejawat. Data yang telah melalui proses tersebut kemudian siap disajikan sebagai dasar dalam penyusunan kesimpulan penelitian. Kesimpulan dipandang sebagai suatu konfigurasi yang utuh. Perlu ditegaskan bahwa analisis data dilakukan sejak tahap pengumpulan data berlangsung, sehingga tidak harus menunggu seluruh data terkumpul, melainkan dapat dilakukan secara paralel dengan proses pengumpulan data.

7. Pedoman Penulisan

Pedoman dalam penulisan skripsi ini antara lain berdasarkan Al- Qur'an, buku-buku sebagai referensi dan buku pedoman penulisan skripsi Fakultas Syariah Dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh.

G. Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami penelitian ini, penulis akan memberikan Gambaran yang komprehensif terkait penelitian ini yang tersusun secara sistematis dalam empat bab sebagai berikut:

Bab satu berisi pendahuluan penelitian yang memuat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah,

metode penelitian, serta sistematika pembahasan. Seluruh uraian pada bab ini menjadi landasan dan acuan bagi pembahasan pada bab-bab berikutnya.

Bab dua membahas tentang teori tentang pengertian khalwat, mengetahui penjelasan tentang khalwat dalam hukum adat dan di pandangan Masyarakat adat, serta penjelasan tentang Qanun no.6 tahun 2014.

Bab tiga berisi tentang penjelesan mengenai konsep sanksi adat terhadap pelaku khawat di Gampong Kuta Baro Kecamatan trumon menurut Qanun no. 6 tahun 2014, bentuk sanksi yang diterapkan di Gampong Kuta baro, bagaimana fektivitas sanksi adat yang diterapkan bagi pelaku khalwat di Gampong Kuta Baro.

Bab empat berisi penutup yang memuat hasil akhir penelitian berupa kesimpulan dari pembahasan pada bab-bab sebelumnya, serta dilengkapi dengan saran-saran yang relevan.

